



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JL. Raya Scempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Tlp.(0361)9009265, 9009266, Fax.(0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id


IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 355 TAHUN 2022**

Diberikan Kepada

Nama PAUD : **KB. BLUE DOLPHIN PLAYSKOOL**
Alamat : Jalan Dewi Sri No.88, Lingk. Legian, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penyelenggara : Yayasan Bali Dewata Paradise

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tahun 2022; Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 355 Tahun 2022 maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 22 November 2022, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 165 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, SH nomor 04/NB/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 Januari 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BALI DEWATA PARADISE
NPWP: 31.404.867.9-905.000**

berkedudukan di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 03 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, SH berkedudukan di Kabupaten Badung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERALL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 01 Juli 2014

Nomor : AHU-AH.01.06 – 657
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Bali Dewata Paradise

Kepada Yth.
Notaris Wirawan, SH., M.Kn
Jl. Diponegoro 120,
Denpasar-Bali
Telp. (0361) 229233

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 27/Not/Dps/2014 tanggal 13 Juni 2014, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 17 Juni 2014, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Bali Dewata Paradise, berkedudukan di Kelurahan Legian, Kecamatan Kutā, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 19 Mei 2014, yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0037874

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN BALI DEWATA PARADISE

Kepada Yth.

Notaris OEI ELVIRA S.H., M.KN..

Jl.Kabupaten Km 2,5 No.97

KABUPATEN SLEMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris OEI ELVIRA S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN BALI DEWATA PARADISE**, berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031106.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Oktober 2022